



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2018 Nomor 1).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Buol yang selanjutnya disebut Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah Kabupaten Buol.
10. Sekretaris Daerah adalah kepala sekretariat daerah kabupaten yang secara operasional dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
11. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selanjutnya disebut dinas daerah Kabupaten Buol.

BAB II URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yakni sebagian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata.
- (2) Urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten;
 - b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten;
 - c. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
 - f. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - g. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - h. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
 - i. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
 - j. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten; dan
 - k. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah kabupaten.
- (3) Urusan pemerintahan dibidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;

- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
- e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- f. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan organisasi dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan Dan Aset.
- c. Bidang Kepemudaan membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Keolahragaan membawahi:
 - 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- e. Bidang Pariwisata membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- f. Bidang Ekonomi Kreatif membawahi:
 - 1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
 - 2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Ekonomi Kreatif.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI DINAS

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - b. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan asset;
 - e. Pembinaan serta penataan organisasi dan tatalaksana;
 - f. Penyelenggaran pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - g. Pelaksanaan koordinasi evaluasi program dan pelaporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Program

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan rencana program kegiatan dan anggaran serta pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan perumusan, pemberian dukungan administrasi umum dan penyusunan kebijakan bidang kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan hubungan masyarakat;
 - b. Menyiapkan administrasi kepegawaian dan sistim informasi;
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistim informasi;
 - d. Melaksanakan urusan persuratan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - f. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - g. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), meliputi:
 - a. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan dan pengelolaan BMD;
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan dan BMD;
 - d. Melaksanakan penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - f. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan BMD; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kepemudaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. Pembinaan, pemantauan dan analisis kegiatan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pemberdayaan pemuda;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pengembangan pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pengembangan pemuda;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 12

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Uraian tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 13

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang keolahragaan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pembudayaan olahraga.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembudayaan olahraga;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan prestasi olahraga.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Pasal 16

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Uraian tugas Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan olahraga ; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industry pariwisata;

- b. Penyusunan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industry pariwisata;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industry pariwisata;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industry pariwisata;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan industry pariwisata; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan industri pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 21

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI, hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;

- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI, hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI, hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI, hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi HKI, hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif

Pasal 22

- (1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif.
- (2) Uraian tugas Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sdm dan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sarpras pemuda; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif

Pasal 23

- (1) Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif.

- (2) Uraian tugas Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang permodalan dan pemasaran ekonomi kreatif; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Ekonomi Kreatif

Pasal 24

- (1) Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif.
- (2) Uraian tugas Seksi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
 - d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif;
 - e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah ekonomi kreatif; dan
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (3) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Asas kepastian hukum;
 - b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. Asas kepentingan umum;
 - d. Asas keterbukaan ;
 - e. Asas proporsionalitas;
 - f. Asas profesionalitas;
 - g. Asas akuntabilitas;
 - h. Asas efisiensi;
 - i. Asas efektifitas; dan
 - j. Asas keadilan.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pimpinan satuan organisasi mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka untuk pelaksanaan tugas-tugas secara langsung sekretaris dapat mewakili dan apabila sekretaris berhalangan dapat ditunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah yang bertindak untuk dan atas nama pimpinan satuan unit kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi, syarat dan standar kompetensi jabatan.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 32

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di laksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.
- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan unit organisasi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 33

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan perlengkapan kantor dan aset meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.

- (2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dan aset dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil maka dilarang melakukan mutasi perlengkapan kantor dan aset.
- (4) Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor dan aset yang berada dalam penguasaannya agar senantiasa siap untuk dipergunakan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat peraturan bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol


pada tanggal, 27 Maret 2019

BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol

pada tanggal, 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,


MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	
INSPEKTORAT	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR 21